

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya buku “ Kumpulan Produk Hukum Pajak Daerah “ ini dapat diselesaikan dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Buku Kumpulan Produk Hukum Pajak Daerah ini berisikan Kumpulan Peraturan yang bersifat mengikat terkait Pajak Daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai dasar dan pedoman pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses pelaksanaan, pelayanan, penerimaan, serta pemungutan pajak daerah yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami berharap dengan adanya buku ini dapat membantu pihak – pihak yang membutuhkan, untuk mendapatkan informasi terkait peraturan – peraturan tentang Pajak Daerah.

Kami menyadari buku ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya koreksi dan pemikiran sangat kami perlukan guna penyempurnaan buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas terlaksananya penerbitan buku ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal, Desember 2020.

KEPALA BAPENDA,

YON HERI, SP,ME.

Pembina Utama Muda
Nip. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	69
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Reklame	109
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Restoran.....	120
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Hotel	128
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah	134
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Hiburan	141
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Penerangan Jalan Yang Berasal Bukan Dari Pln	147
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet	154
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	161
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	169
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN	176
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	180
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	185
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pbb-P2	192

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagaimana Dasar Pengenaan Pbb-P2	197
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	209
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	225
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	243
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	256
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	273
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Restoran	286
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Hiburan	289
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet	292
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	296
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	301
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN	305

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	311
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	323
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	326
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak Cabang Bagi Badan Dan Orng Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	330
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	334



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
23. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

30. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
31. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- kereta api;
 - Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Bagian Keempat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau
 - b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Pajak Air Permukaan

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian Keenam Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film / *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kesebelas
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Belas

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarusif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume /tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga Belas

Pajak Parkir

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Bagian Keempat Belas

Pajak Air Tanah

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 70

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 71

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kelima Belas Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 72

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 73

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;

- e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

- e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan/badah.

Pasal 86

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 88

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 92

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 94

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB IV PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

Pasal 95

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.

- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan;
 - d. Masa Pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
 - c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 97

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 100

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan SPTPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 101

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 102

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 104

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 106

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 107

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 108

(1) Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 113

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 114

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisionalj sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dioperasikan oleh masyarakat.

Pasal 119

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 122

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 124

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 138

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 139

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 142

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 144

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 146

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 147

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 148

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Pasal 149

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 151

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Ketujuh
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 155

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

Pasal 156

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penagihan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. Masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.

- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX PEMUNGUTUAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 160

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 161

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 163

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 164

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 165

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 166

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 167

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 168

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 169

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 170

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 171

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 172

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 173

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 176

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 177

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat {2} dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 178

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

141, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; dan

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

Pasal 181

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 182

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

1. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan
2. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 183

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 185

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130
Lampiran.....



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak daerah.
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai pajak daerah perlu disesuaikan dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat(6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 39

5. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara penjualan barang-barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51790);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415)

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TanjungJabungBarat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten TanjungJabungBarat.
7. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalahPajak atasPelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, ruman penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas Kegiatan Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan Perundang-undangan di Bidang mineral dan batu bara.
22. Pajak Parkir adalah Pajak atas Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
26. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusahan sarang burung walet.
27. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak hasil usaha sarang burung walet adalah pungutan daerah atas hasil dibidang usaha sarang burung walet.
29. Usaha sarang burung walet adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanennya dari unit, tempat, wabah bangunan rumah, gedung dan lain-lain;
30. Pengusahaan atau pengelolaan usaha burung walet adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak perorangan atau perusahaan dibidang sarang burung walet;
31. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota
33. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

34. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas memperoleh hak atas tanah dan / atau pembangunan.
35. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
36. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
37. Nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
39. Wajib pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
40. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat pemberitahuan objek pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.

47. Surat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
49. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan,
51. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
53. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
54. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
55. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

- menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
59. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

(1) Jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak hasil sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB III PAJAK HOTEL Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.
- (2) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- (4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan standar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 8

- (1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran
- (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 10.000.000/tahun.

Pasal 9

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, rumah makan, kedai minuman, kantin, kafetaria dan sejenisnya.

Pasal 11

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 12

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pegelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, keraoke, klab malam dan sejenisnya
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan billiard, golf, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. Pertandingan olah raga.

Pasal 14

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan dengan memungut bayaran.

Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Tarif pajak hiburan untuk hiburan tontonan film, pagelan kesenian, music, tari, binaraga, pameran, sirkus, acrobat, sulap, permainan billiard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, refleksi, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Tarif pajak hiburan khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- c. Tarif pajak hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 18

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame billboard, megatron, neon sign, neon box dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, banner, layer took dan sejenisnya;
 - c. Reklame baliho;
 - d. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding, gerobak dan sejenisnya;
 - e. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - f. Reklame kendaraan;
 - g. Reklame selebaran;

- h. Reklame peragaan; dan
 - i. Reklame udara.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis reklame, dihitung dengan menggunakan rumus nilai sewa reklame = nilai jual pajak reklame + nilai setrategis reklame.
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 21

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame yng mempunyai bingkai atau batas, dihitung dan bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertical dan horizontal sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 22

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen)
- (2) Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 23

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pasal 24

Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan nilai sewa reklame diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 25

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga

internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 26

- (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagih dalam rekening listrik; dan
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah kabupaten tanjung jabung barat.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh bupati dengan berpedoman harga listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 28

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
- (2) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Pertama
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 30

- (1) Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu alis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (Halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/ andesit / split;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaulin;
 - p. Leusit;
 - q. Maknesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitra;
 - u. Obsidian;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Fosfat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serat (fullers earth)
 - cc. Tanah diatom;
 - dd. Tanah liat (tanah urug)
 - ee. Tawas (alum);
 - ff. Trass;
 - gg. Tawas;
 - hh. Zeolit; dan
 - ii. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. Kegiatan pengambilan mineral logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga setandar yang ditetapkan oleh bupati atas usul instansi yang berwenang dalam hal bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 33

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).

BAB IX

PAJAK PARKIR

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 35

1. Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

2. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan ,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu ,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Tidak Termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;dan
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan ,konsulat,dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 36

1. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak ,Besaran Tarif, Dan Cara perhitungan Tarif.

Pasal 37

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 38

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%(tiga puluh persen).

Pasal 39

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1).

BAB X

PAJAK AIR TANAH

Bagian Pertama

Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak.

Pasal 40

1. Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Tidak termasuk Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,pengairan pertanian dan perikanan rakyat,serta peridabatan.

Pasal 41

1. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Tidak termasuk Objek Pajak Air Tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribatan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif Dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 42

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air,
 - b. Lokasi sumber air,
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan sebagaimana dalam Pasal 42.

BAB XI

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Pertama

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 45

1. Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
2. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung walet.

3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).

Pasal 46

1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 47

1. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 48

Tarif Pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).

Pasal 49

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal.

BAB XII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Pertama

Nama,Objek,Subjek,dan Wajib Pajak

Pasal 50

1. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan,penguasaan,dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan, dan/atau pertambangan.
3. Termasuk daalm Pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga
 - f. Galangan kapal,dermaga;

- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak , air dan gas, pipa minyak ; dan
- i. Menara.

Pasal 51

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan ,peninggalan purbakala,atau yang sejenis;
- d. Merupakan hutan lindung , hutan suaka alam , hutan wisata, taman nasional,tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa,dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik dan;
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

- 1. Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki ,menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2. Dalam hal orang pribadi atau badan yang memiliki ,menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 53

- 1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,dan/atau memiliki,menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki,menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya,Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati /pejabat dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat(1) sebagai wajib pajak.

4. Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati/Pejabat melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa subjek pajak yang dimaksud.
5. Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) disetujui,maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah atas nama bupati/pejabat dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui ,maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset daerah atas nama bupati/pejabat mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan – alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah atas nama Bupati/Pejabat tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Bagian Kedua

Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak,Dasar Pengenaan Pajak,
Besaran Tarif,dan Cara Perhitungan Tarif.

Pasal 54

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 55

1. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun,kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 56

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3%(nol koma tiga persen).

Pasal 57

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Ketiga
Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 58

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
2. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanganinya dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah tangga diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat(1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

1. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT).
2. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal hal sebagai berikut;
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
3. Ketentuan mengenai isi bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPOP dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

1. Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena;
 1. Jual beli;
 2. Tukar menukar
 3. Hibah;
 4. Hibah wasiat;
 5. Wasiat
 6. Pemasukkan dalam Perseroan atau badan hukum lain;
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.

8. Penunjukkan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Penggabungan usaha
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha;atau
13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
 1. Kelanjutan pelepasan hak;atau
 2. Diluar pelepasan hak.
- 4.Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 1. hak milik
 2. hak guna usaha;
 3. hak guna bangunan;
 4. hak pakai;
 5. hak milik atas satuan rumah susun dan
 6. hak pengelolaan.
5. Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kegiatan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau bada karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 61

- 1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi .Atau badan yang memperoleh hak dan/atau bangunan.
- 2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak,
Dasar Pengenaan Pajak,Besaran Tarif,
Dan Cara Perhitungan Tarif,

Pasal 62

1. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)untuk setiap wajib pajak.

2. Dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hadiah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 63

1. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
2. Nilai Perolehan Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar
 - c. Hibah adalah nilai pasar
 - d. Waris adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak karena mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar,
 - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
3. Jika perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Dalam Hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat disarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Surat Ketetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
6. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana dimaksud pada (5) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berwenang atas Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 64

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%(lima persen).

Pasal 65

1. Besaran Pokok Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2)
2. Dalam Hal Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bnangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangii Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2).

Bagian Ketiga

Saat Terutangnya Pajak dan Pelaporan Objek Pajak

Pasal 66

1. Saat Terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
 - b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
 - d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
 - h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Pemberian hak bangunan atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitnya surat keputusan pemebrian hak;
 - j. Pemberian hak bangunan diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
 - l. Peleburan usaha adalah sejak tangal dibuat dan ditanda tanganinya akta:

- m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanginya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta; dan
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang;
2. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 67

Pejabat membuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 68

Kepala Kantor yang membidangi pelayananan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 69

Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak .

Pasal 70

1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati Daerah paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 69 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. Pejabat membuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

BAB XIV
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Tahun Pajak

Pasal 72

1. Pajak yang terutang dipungut wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1(satu) bulan takwin.
3. Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 3(tiga) bulan takwin.
4. Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1(satu tahun kalender).

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak.

Pasal 73

1. Untuk mengetahui jumlah potensi Pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.
2. Pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak dilakukan untuk objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.
4. Berdasarkan formulir pendaftaran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak.
5. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah kegiatan pendataan Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak

Pasal 74

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan Perundang- Undangan Perpajakan.

3. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi Pajak Air Tanah ,Pajak Reklame,dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Jenis pajak yang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Sarang Burung Walet,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,Pajak Parkir,dan Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan.
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar berdasarkan SPPT dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Dokumen lain adalah yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) berupa karcis dan nota perhitungan.
7. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dokumen pendapatan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Bumi dan Perkotaan.
8. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB dan SKPDKBT.
9. Khusus untuk wajib Pajak BPHTB,setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
10. SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) juga merupakan SPTPD.
11. SSPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
12. SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat(9) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilaksanakan penelitian.

Pasal 75

1. Pemungutan BPHTB dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur pengurusan akte pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. Prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. Prosedur Penelitian SSPD;
 - d. Prosedur pendaftaran akte pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - e. Prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. Prosedur penagihan;dan
 - g. Prosedur pengurangan;

Pasal 76

1. Dalam Jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ,pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam Jangka Waktu 15(lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis.

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
2. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Kenaikkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan Jika Wajib Pajak melaporkan sendiri belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
6. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 77

1. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat(5) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD ,SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat(8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

1. Bupati dapat menerbitkan SPTD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah Kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XV
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 79

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT,SPTPD.SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD.
3. Apabila Pembayaran pajak yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
4. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dalam menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,penyetoran,dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 80

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu,setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
4. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar2%(dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 81

1. SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD,Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan.

2. Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan, penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
4. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 82

1. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
2. Pejabat yang ditentukan menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 83

Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 84

1. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak yang terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor lelang Negara.
2. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 85

Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan isi formular yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati/Pejabat dapat:

- a. Membetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat satu kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertent dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. Mengurangkan atau membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 87

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Luar kekuasaannya.

4. Keberatan yang diajukan apabila wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat(2) ,ayat(3),dan ayat(4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 88

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima,harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .
2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak,atau menambah besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 89

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia ,dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima ,dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
3. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
4. Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 91

1. Atas Kelebihan Pembayaran Pajak ,Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak,
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;dan
 - d. Alasan yang jelas;
2. Bupati dalam jangka paling lama 12(dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
4. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
5. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2(dua), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
6. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 92

1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak ,baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
4. Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 93

1. Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh bupati.
3. Tata Cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut .

BAB XX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 94

1. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).
2. Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

1. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberika kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 96

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 97

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
4. Untuk Kepentingan Daerah,Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(2),agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
5. Untuk Kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata ,atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Perdata,Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat(2),untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama terguga,keterangan diminta,serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIII PENYIDIKKAN

Pasal 98

1. Selain Penyidik Pejabat Kepolisian,Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan DPPKAD diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan secara langsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan. dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama(1) tahun atau pidana denda paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang kurang Bayar.

Pasal 100

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 101

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah).
2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang yang kerahasiaannya dilanggar.
4. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak,karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 102

1. Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan negara.
2. Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 merupakan Pembiayaan Darah.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terakhir sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Dati II Tanjung Jabung Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
6. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel .
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Mei 2011
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Dito

USMAN ERMULAN

Di Undangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Mei 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 6



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Reklame.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun ,Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Perubahan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17)(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia).
8. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian pemerintahan antar pemerintah,pemerintah daerah provinsi antar pemerintah daerah provinsi antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, melakukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.
12. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
13. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kewajiban.
14. Wajib Pajak adalah yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain dengan Peraturan Bupati paling lama 3(tiga) bulan kalender, yang menjadi Wajib Pajak yang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kecuali pajak yang menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Melakukan dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pengawasannya penyetorannya.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang di isi oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati .
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah di tetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam perubahan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil , Surat Ketetapan pajak daerah lebih bayar, Surat Keputusan Daerah, Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keuangan pemeriksaan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan objektif dan profesional berdasarkan suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
32. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 2

Setelah diterbitkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IZIN REKLAME

Permohonan

Pasal 3

1. Untuk mendapatkan Surat Izin Reklame Billboard/Megatrond/Neon Box/Tinplate dan sejenisnya, permohonan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Bupati Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mendapatkan Surat Izin Reklame kain /spanduk, pemohon terlebih mengajukan surat permohonan kepada Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Persyaratan Penerbitan Surat Izin Reklame

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi:

- a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- b. Denah Lokasi dimana reklame dipasang (untuk reklame jenis billboard, megatrond, box, baliho, tinplate dan sejenisnya);
- c. Rekomendasi Kantor PPKTB (untuk reklame jenis billboard, megatrond, neon box, tinplate dan sejenisnya).
- d. Rekomendasi dari Kantor Camat setempat.
- e. Surat perjanjian Sewa Tempat /lokasi yang dibuat oleh pemohon.
- f. Surat pernyataan sanggup bertanggung jawab atas terjadinya musibah yang merupakan kepentingan umum.
- g. Gambar rencana Reklame.

Tata Cara penerbitan Izin

Pasal 5

1. Pemohon dan persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (1) da Pasal 4 kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat.

2. Setelah meneliti berkas permohonan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tanjung Jabung dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjung Jabung untuk membayar Pajak Reklame Ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.
3. Apabila Pemohon telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak reklame, permohonan yang telah diajukan disiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Bentuk Surat izin memasang reklame adalah sebagaimana Lampiran I .
5. Klasifikasi wilayah sebagaimana Lampiran II dan tempat tempat yang tidak boleh reklame sebagaimana Lampiran III.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Cq Kepala Pendapatan asli Daerah.

BAB IV

PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 6

1. Reklame yang semata mata diadakan untuk kepentingan sosial atau kepentingan baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun Instansi Pemerintah dibebaskan Pembayaran Pajak Reklame.
2. Untuk mendapatkan pembebasan pajak, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

BAB VII

TARIF DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 7

1. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen).
2. Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol pajak ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen).

Pasal 8

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing masing reklame yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf huruf tersebut berada didalamnya.
- b. Reklame yang tidak bebingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf huruf yang luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan persegi.
- c. Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing masing reklame.

BAB VIII

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
2. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungan memperhatikan jenis reklame.
3. Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing masing masing jenis reklame dengan menggunakan rumus:
Tarif Pajak x Lama pemasangan x Ukuran/Satuan x jumlah reklame x nilai strategi.
4. Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing masing reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- d. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf huruf tersebut berada didalamnya .
- e. Reklame yang tidak berbingkai ,dihitung dari gambar,kalimat atau huruf huruf yang luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan persegi.
- f. Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing reklame.

Pasal 11

1. Reklame Papan nama/merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas minimal 1 meter x 1 meter .
2. Bagi usaha yang memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang diterbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan ukuran luas reklame dengan ukuran minimal 1meter x 1 meter .
3. Bagi usaha yang tidak memasang papan merk usaha, maka perhitungan ukuran luas berdsarkan luas tempat usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 12

1. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol pajak ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen).

Pasal 13

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal yg telah tercantum.

Pasal 14

Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan nilai sewa reklame,sebagai berikut:

DAFTAR : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TANGGAL :

TENTANG : PAJAK REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN	UKURAN ATAS SATUAN	HASIL STRATEGIS LOKAL (RUPIAH)					KETERANGAN
				IBU KOTA KABUPATEN			IBU KOTA KECAMATAN	DESA	
				WIL I	WIL II	WIL III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Reklame Papan Nama /Merk usaha	1(satu)bulan	1(satu)meter	Rp.20.000	Rp.17.500.	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.10.000	1.Setiap pemasangan jangka waktu1(satu) tahun ukuran minimal 1x1 meter. 2. Bagi usaha yang tidak memasang reklame papan merk usaha ,perhitungan pajak berdasarkan luas tempat usaha,sebagai berikut : a. sampai dengan luas 6M2=1x1 meter b. luas diatas 6M2=1x1,5 meter c. luas diatas 10M2= 1x2 meter.
2.	Billboard Plat besi/seng (dalam ruangan).	1(satu)bulan	1(satu)meter	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.17.500	Rp.20.000	Rp.17.500	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
3.	Billboard Plat besi/seng (luar ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
4.	Billboard bersinar/mika(dalam ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

5.	Billboard bersinar/ mika(luar ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.27.500	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.25.000	Rp.22.500	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
6.	Megatron(dalam ruangan)	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp50.000	Rp.45.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.30.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
7.	Megatron(Luar ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.60.000	Rp.55.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.40.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
8.	Neon sign(dalam ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.40.000	Rp.37.500.	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.30.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
9.	Neon sign (luar ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.50.000	Rp.47.500	Rp.45.000	Rp.45.000	Rp.40.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
10.	Neon Box(dalam ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.40.000	Rp.37.500	Rp35.000	Rp.35.000	Rp.30.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
11.	Neon Box(Luar ruangan).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.50.000	Rp.47.500	Rp.45.000	Rp.45.000	Rp.40.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
12.	Reklame Branding(Pengecatan dinding atau gerobak dan sejenisnya)	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.20.000	Rp.17.500	Rp.15.000	Rp.17.500	Rp15.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(Satu) tahun.
13.	Reklame Kendaraan	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
14.	Reklame kain (spanduk,umbul umbul,banner,layar toko dan sejenisnya).	1(satu) bulan	1(satu) meter	Rp.2.000	Rp.1.500	Rp.1.000	Rp.1.500	Rp.1.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60(enam puluh) hari dan minimal 7(tujuh) hari.

15.	Baliho	1(satu)bulan	1(satu) meter	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
16.	Reklame Melekat(stiker,poster dan sejenisnya.	1(satu) kali penyelenggaraan	1(satu) cm	Rp.2,5	Rp. 2,5	Rp.2,5	Rp.2,5	Rp.2,5	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60(enam puluh) hari dengan jumlah minimal 500 lembar dan Maksimal 1.000 lembar.
17.	Reklame Gantung.	1(satu) kali penyelenggaraan.	1(satu) cm	Rp.2,-	Rp.2,-	Rp.2,-	Rp.2,-	Rp.2,-	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60(enam puluh) hari dengan jumlah minimal 1.000 lembar dan maksimal 2.000 lembar.
18.	Reklame Selebaran.	1(satu) cm	1(satu)cm,	Rp.2,-	Rp2,-	Rp2,-	Rp.2,-	Rp 2,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60(enam puluh) hari dengan jumlah minimal 1.000 lembar dan maksimal 2.000 lembar.
19.	Rekalme Peragaan/promosi(diluar ruangan bersifat permanen).	1(satu) hari	-	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.75.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 30(tiga puluh) hari.
20.	Reklame Peragaan/promisi	1(satu) hari	-	Rp.50.000	Rp50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 30(tiga puluh) hari.
21.	Reklame Udara	1(satu) hari	1(satu) buah	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Setiap Pemasangan untuk jangka waktu 30(tiga puluh) hari.

BAB IX
KETENTUAN REKLAME

Pasal 15

Sebelum Surat Izin Reklame diterbitkan dalam diperolehkan memasang Reklame.

Pasal 16

Atas Reklame yang dipasang,khususnya reklame papan nama usaha/toko,reklame spanduk dan billboard pada sudut kanan bawah reklame harus di cantumkan nomor dan tanggal surat izin reklame.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Tanggal 2011
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
TARIF PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka di pandang perlu menetapkan Tarif Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Tarif Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3684);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686);

4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3969);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1, (satu) tahun kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang Undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga ataudenda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

32. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TARIF PAJAK RESTORAN

Pasal 2

Besarnya Tarif Pajak Restoran sebagaimana diatur pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1). Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran;
- (2). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam penempatannya Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Hotel.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peratutran Bupati tentang Tarif Pajak Hotel.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II TanjungbJabung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
3. Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
4. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi,dan kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39690).

5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , pemerintah daerah provinsi,dan pemerintah daerah kabupaten/kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Dearah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa Penginapan/Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan bupati paling lama 3(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun takwini kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwini.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi Kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan..

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah Putusan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk Periode Tahun Pajak Tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TARIF PAJAK HOTEL

Pasal 2

Besarnya Tarif Pajak Hotel sebagaimana diatur pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atas yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 4

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH

UNTUK PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Air Tanah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686);

4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa Penginapan/Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1,(satu) takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakandaerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakandaerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan olehBupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangterutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TARIF DAN HARGA STANDAR PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

Besarnya Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana diatur pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	Air Tanah
1.	Yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk Kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	Rp. 125/m3
2.	Yang digunakan oleh PDAM.	Rp. 125/m3
3.	Yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan	Rp. 125/m3
4.	Yang digunakan untuk keperluan Rumah Tangga Perorangan yang pemakaiannya lebih dari 100 m3 perbulan.	Rp. 75/m3
5.	Yang digunakan untuk usaha Koperasi.	Rp. 60/m3
6.	Yang digunakan untuk usaha lain yang bersifat komersial di wilayah Kab. Tanjab Barat.	Rp. 250/m3

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Hiburan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686);
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3969);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1,(satu) takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga ataudenda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh WajibPajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 2

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang selanjutnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terima potongan harga dan tiket Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
3. Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2011
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PENERANGAN JALAN YANG
BERASAL DARI BUKAN PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal dari Bukan PLN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal dari Bukan PLN.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).

4. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39690).
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , pemerintah daerah provinsi,dan pemerinta daerah kabupaten/kota Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa Penginapan/Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi Kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah Putusan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk Periode Tahun Pajak Tersebut.

BAB II

HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK

Pasal 2

Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Bukan PLN adalah sebagai berikut:

NO.	Jenis Objek Pajak	HARGA SATUANLISTRIK PER KWH
1.	Industri,Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.	Rp.460,-
2.	Bukan Industri,Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam(Untuk Tarif Umum).	Rp.560,-

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK.

Pasal 3

- a. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- b. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung berdasarkan Kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan tarif dasar listrik yang berlaku.
- c. Khusus untuk Kegiatan Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 5

1. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
2. Cara menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat(1) untuk industri adalah jumlah pemakaian KWH, dikalikan dengan tarif pajak, dikalikan dengan harga satuan tarif listrik.
3. Cara menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk industri adalah jumlah pemakaian KWH, dikalikan dengan tarif pajak, dikalikan dengan harga satuan tarif listrik, dikalikan dengan 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.

10. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
11. Burung Walet adalah satwa yang termasuk harga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esclunta, dan collocalialinchi.
12. Pajak hasil usaha sarang burung walet adalah pungutan daerah atas hasil hasil usaha di bidang usaha sarang burung walet.
13. Usaha Sarang Burung Walet adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakkan dan memanennya dari unit, tempat, wadah bangunan rumah, gedung danlain-lain;
14. Pengusahaan atau pengelolaan usaha sarang burung walet adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak perorangan atau perusahaan dibidang sarang burungwalet;
15. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakanpajak.
16. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan PerpajakanDaerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yangterutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1,(satu) takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahuntakwin.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakandaerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya penyeterannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakandaerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan olehBupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangterutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harusdibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditpajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajaktersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan RetribusiDaerah.

34. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TARIF SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Besarnya Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana di atur Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1). Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2.) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet;

Pasal 4

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di KualaTungkal
Padatanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peratutran Bupati tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3684);

3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686);
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3969);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung JabungBarat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang undangan di bidang Mineral dan Batu Bara.
12. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1,(satu) tahun kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah singkatan digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditpajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh WajibPajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajaktersebut.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil
/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing masing jenis Mineral Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat sesuai dengan harga rata rata yang berlaku pada lokasi setempat.
4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 3

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana terlampir.

BAB III

HARGA STANDAR PAJAK BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

1. Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimanatersebut lampiran peraturan ini yang ditetapkan dalam hitungan Ton/M3.

2. Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan secara periodik sesuai dengan nilai pasar yang berlaku;
3. Perubahan Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sesuai nilai pasar dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Padatanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :

NO	JENIS BAHAN MINERALBUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (RP./TON/M3)	NILAI PAJAK	TARIF PAJAK
1.	Pasir	Rp. 30.000/M3	25%	Rp.7.500
2.	Kerikil	Rp. 70.000/M3	15%	Rp.10.500
3.	Sirtu	Rp. 70.000/M3	15%	Rp.10.500
4.	Batu Andesit	Rp. 70.000/M3	15%	Rp.10.500
5.	Batu Split/Batu Pecah (olahan)	Rp. 70.000/M3	15%	Rp.10.500
6.	Batu Bara	Rp. 20.000/M3	25%	Rp.5000
7.	Tanah Urung	Rp. 15.000/M3	25%	Rp.3.750
8.	Tanah Laterik	Rp. 25.000/M3	25%	Rp.6.250

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

USMAN ERMULAN



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2011

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun , Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB.
2. Perolehan Hak atas Tanah /atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang Pribadi atau Badan;
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah , termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan ;
4. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak , yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara(BUMN), atau badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah /Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
9. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terhutang dari Wajib Pajak.
10. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain lain yang memiliki kekuatan hukum.
11. Surat Setoran Pajak Daerah untk BPHTB , yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib Pajak dipergunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek, dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. Prosedur pembayarann BPHTB;
 - c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB(SSPD BPHTB);
 - d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. Prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. Prosedur penagihan;

- g. Prosedur pengurangan;
- 3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terhutang Wajib Pajak.
 - 4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
 - 5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
 - 6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta Ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
 - 7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
 - 8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDTB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB , SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - 9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan /penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

1. Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan , meliputi:
 - a) Fungsi pelayanan;
 - b) Fungsi data dan informasi ; dan
 - c) fungsi pembukuan dan pelaporan.
2. Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
3. Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk mengelola data base terkait objek pajak;
4. Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah/atau Bangunan

Pasal 4

- 1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah /Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan .

Pasal 5

1. Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Prosedur pengurusan Akta Tanah /Pejabat lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pada SKPKD.
3. Prosedur pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

1. Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
3. Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
4. Prosedur penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
2. SKPKD dapat melakukan kerja sama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
3. Prosedur pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

1. Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.
2. Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 10

1. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
2. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk /Bendahara penerima paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.
3. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Prosedur pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

1. Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terhutang yang belum bayar oleh Wajib Pajak.
2. Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
3. STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa Jika diperlukan.
4. Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

1. Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
2. Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Prosedur pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITAS

Pasal 13

1. Kepala SKPKD melakukan fasilitas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini .
2. Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standard Operasional Pelayanan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini. Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dito

USMAN ERMULAN



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 38
TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK
PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dipungut pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Bukan PLN;
- b. bahwa salah satu potensi sumber Pendapatan Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Bukan PLN, dimana tarif dasar listrik untuk pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu adanya perubahan tarif pajak dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN**

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 38) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan tarif dasar listrik yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2 Agustus 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMANERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penyebutan kata Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diseluruh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) diubah dan harus dibaca menjadi Dinas Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan Tarif Pajak sebesar 0,1% (Nol Koma satu persen)/Tahun; dan
- b. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dikenakan Tarif Pajak sebesar 0,2% (Nol Koma dua persen)/Tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 9 september 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 9 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABANUNG BARAT TAHUN
2013 NOMOR 9



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkantoran sebagai pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkantoran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten tanjung jabung barat (Lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2008 nomor 14) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 7 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kepala dinas pendapatan daerah adalah kepala dinas daerah kabupaten tanjung jabung barat.
6. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten tanjung jabung barat.
7. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya di singkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang di miliki, di kuasai dan atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Tempat pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya di sebut TP PBB-P2 adalah Bank umum atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke kas Daerah.
9. Tempat pembayaran Elektronik adalah bank yang di tunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik.
10. Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan elektronik lainnya.
11. Petugas pemungut adalah petugas yang di tunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkan ke tempat pembayaran.
12. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya di singkat SKPD. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya di singkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
14. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
16. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan bupati.

17. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pajak yang terutang pajak adalah pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
19. Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran PBB-P2 adalah angsuran dan penundaan pembayaran terhadap surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat tagihan pajak daerah (STPD).
20. Wajib pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Pajak yang terutang wajib dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) ke tempat pembayaran yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam SPPT.
- (2) Pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPPT.
- (3) Keterlambatan pembayaran PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang di hitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB dari TP PBB-P2.
- (2) Petugas TP PBB-P2 berkewajiban memberikan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-p2.
- (3) Pembayaran PBB-P2 sebagai tindak lanjut dari proses pengurangan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).

Pasal 4

- (1) Penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yang disediakan oleh tempat pembayaran elektronik
- (2) Bukti penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan oleh petugas TP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah resi/struk ATM sebagai STTS yang sah.

Pasal 5

Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wajib pajak membayar PBB-P2 melalui petugas pemungut, selanjutnya petugas pemungut dari wajib pajak menyetorkan ke TP PBB-P2.
- b. Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari petugas pemungut.

BAB III

PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD kepada Bupati Cq. Kepala dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam hak wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Di ajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
 - b. Mencantumkan jumlah pembayaran pajak yang di mohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - c. Mencantumkan jumlah pembayaran pajak yang di mohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - d. Ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa; dan
 - e. Dilampiri fotocopy SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (3) Permohonan yang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah menganggap tidak perlu.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa generasi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 poin 2 huruf a harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 9

1. Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kepala Dinas dapat menyetujui permohonan, menyetujui sesuai pertimbangan kepala dinas dan menolak permohonan wajib pajak.
2. Permohonan mengangsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan angsuran pembayaran di terima wajib pajak.
3. Penundaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan paling banyak 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan penundaan pembayaran diterima wajib pajak.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka (2) dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 11

- (1) Jumlah angsuran yang dibayar wajib pajak adalah ketentuan yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/STPD dibagi 6 (enam) kali angsuran di tambah 2% (dua persen) perbulan (setiap kali angsuran) dan dibayar langsung ke kas Daerah;
- (2) Jatuh tempo penundaan pembayaran dihitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan pembayaran yang dikeluarkan kepala dinas pendapatan daerah ditambah bunga sebesar 2% (dua persen)/bulan pada saat pembayaran pada akhir jatuh tempo dari jumlah yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKB/STPD dan dibayar sekaligus langsung ke kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 3 Desember 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto.

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 3 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG BARAT

MUKLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR
40



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENERTIBAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada wajib pajak , perlu mengatur mengenai Penertiban Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(SPPT PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai , dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dn pertambangan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi , dan/atau memiliki, menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang kepada wajib pajak.
11. Surat Tanda Terima Setoran , yang disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Nilai Jual Objek Pajak , selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli , NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis , atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak , selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi/atau bangunan yang tidak kena pajak.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah , selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan keada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. Pencetakan masal; atau
 - b. Pencetakkan dalam rangka;
 1. Pembuatan salinan;
 2. Tindaklanjut suatu keputusan keberatan atau pembetulan
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. Mutasi objek da/atau subjek pajak.
2. SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas SPPT PBB-P2;
3. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini,
4. SPPT PBB-P2 ditetapkan , diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas , khususnya yang terkait penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan dapat dilakukan dengan :
 - a. Tandatangan dan cap basah untuk objek PBB-P2 dengan ketentuan mulai dari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Cap Tandatangan atau cetakan tandatangan , untuk objek pajak PBB-P2 dengan ketentuan kurang dari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
6. Penandatanganan SPPT PBB-P2 yang dilakukan dengan tandatangan dan cap basah sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Poin a harus dibubuhi paraf basah Kepala Bidang PBB dan BPHTB dan Kepala Seksi yang membidangi Perhitungan dan Penetapan.

Pasal 3

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) disediakan ditempat pembayaran PBB-P2 yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 3 Desember 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 41



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 42 TAHUN 2013
TENTANG
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (3) peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah menyebutkan Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negar (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Penentuan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat.
6. Nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yan sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

8. Bangunan adalah Kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tanah pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
9. Objek pajak adalah objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan.
10. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi atau NJOP bangunan.
11. Daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama atau komponen material bangunan serta komponen fasilitas bangunan.
12. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
13. Zona nilai tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

PASAL 2

- 1) Klasifikasi NJOP bumi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bumi yang tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- 3) Klasifikasi NJOP bangunan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bangunan yang tercantum dalam II peraturan ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

PASAL 3

- 1) Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati
- 2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- 3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata dalam suatu zona nilai tanah.
- 4) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai perhitungan nilai bangunan.
- 5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP bangunan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 3 Desember 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

MUKLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR
42

LAMPIRAN I : PERATURAN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 DESEMBER 2013

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK UMI UNTUK OBJEK PAJAK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)	Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2	3
001	➤ 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	➤ 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	➤ 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	➤ 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	➤ 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	➤ 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	➤ 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	➤ 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	➤ 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	➤ 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	➤ 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	➤ 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	➤ 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	➤ 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	➤ 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	➤ 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	➤ 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	➤ 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	➤ 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	➤ 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	➤ 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	➤ 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	➤ 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	➤ 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.955.000,00
025	➤ 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	➤ 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)	Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2	3
027	➤ 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	➤ 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	➤ 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	➤ 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	➤ 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	➤ 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	➤ 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	➤ 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	➤ 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	➤ 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	➤ 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	➤ 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	➤ 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	➤ 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	➤ 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	➤ 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	➤ 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	➤ 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	➤ 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	➤ 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	➤ 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	➤ 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	➤ 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	➤ 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	➤ 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	➤ 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	➤ 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	➤ 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	➤ 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	➤ 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	➤ 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	➤ 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)	Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2	3
059	➤ 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	➤ 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	➤ 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	➤ 1.342.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	➤ 1.207.000,00 s/d 1.342.000,00	1.274.000,00
064	➤ 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	➤ 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	➤ 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	➤ 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	➤ 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	➤ 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	➤ 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	➤ 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	➤ 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	➤ 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	➤ 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	➤ 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	➤ 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	➤ 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	➤ 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	➤ 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	➤ 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	➤ 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	➤ 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	➤ 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	➤ 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	➤ 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	➤ 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	➤ 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	➤ 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	➤ 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	➤ 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)		Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2		3
091	➤ 2,000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	➤ 1,400,00	s/d 2,000,00	1.700,00
093	➤ 1.050,00	s/d 1,400,00	1.200,00
094	➤ 760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	➤ 550,00	s/d 760,00	660,00
096	➤ 410,00	s/d 760,00	480,00
097	➤ 310,00	s/d 410,00	350,00
098	➤ 240,00	s/d 310,00	270,00
099	➤ 170,00	s/d 240,00	200,00
100	➤ 170,00		140,00

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 DESEMBER 2013

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)	Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2	3
1	➤ 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
2	➤ 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
3	➤ 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
4	➤ 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
5	➤ 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
6	➤ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
7	➤ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
8	➤ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
9	➤ 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
10	➤ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
11	➤ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
12	➤ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
13	➤ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
14	➤ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
15	➤ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
16	➤ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
17	➤ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
18	➤ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
19	➤ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
20	➤ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
21	➤ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
22	➤ 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
23	➤ 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
24	➤ 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
25	➤ 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
26	➤ 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00

KLAS	Penglompokkan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)	Nlai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2	3
27	➤ 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
28	➤ 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
29	➤ 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
30	➤ 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
31	➤ 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
32	➤ 188.000,00 s/d 256.000,00	191.000,00
33	➤ 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
34	➤ 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
35	➤ 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
36	➤ 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
37	➤ 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
38	➤ 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
39	➤ 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
40	➤ 52.000,00 s/d	50.000,00

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

USMAN ERMULAN



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/
ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan tertentu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kadis adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang selanjutnya disebut PBB-P2 terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak,
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB II TATA CARA PEMBETULAN

Pasal 2

Berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam PBB-P2 terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- 5) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- 6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); dan
- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan nomor objek Pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek PBB-P2, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 angka (1) dan (2) melampirkan dokumen pendukung;
 - a. asli SPPT, STPD atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b. foto copy KTP wajib pajak;
 - c. foto copy bukti peralihan hak dan/atau sertifikat;

- d. foto copy IMB;
- e. mengisi SPOP/LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap; dan
- f. melampirkan bukti lunas tunggakan PBB-P2.

- (4) Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 8

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan PBB-P2 atas surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 9

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan PBB-P2, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 10

- (1) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan perseorangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan Kolektif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB secara jabatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2014
NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/
ATAU KEKELIRUAN PENETAPAN KETENTUAN
TERTENTU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan secara perseorangan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan
Objek dan/atau Subjek PBB-P2 Tahun.....

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Di-
KUALA TUNGKAL

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT Tahun
Atas Nama :
NOP/No.SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang :
Telah Kami Terima Tanggal :
Namun berhubung pada tanggal,.....Objek Pajak
Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT tersebut

Yang benar adalah sebagai berikut :
Atas Nama :
NOP/No.SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah : M²
Luas Bangunan : M²
Dimohon mulai tahun pajak :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

- a. Asli SPPT tahun berjalan
- b. Fotocopy KTP Wajib Pajak
- c. Fotocopy bukti-bukti peralihan hak atas tanah/sertifikat
- d. Fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila ada.
- e. Fotocopy bukti lunas PBB-P2
- f. SPOP/LSPOP
- g. Surat kuasa (apabila dikuasakan)

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Wajib pajak/kuasanya*)

*)coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

2. Bentuk dan Isian formulir perubahan data objek dan/atau subjek pajak secara kolektif :

No	NOP	Uraian	Tertulis	yang sebenarnya	Keterangan
1		a. b. c.			
2		a. b. c.			
3		a. b. c.			
Dst					

Kades/Lurah*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

Bentuk dan Isian Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan Permohonan Perseorangan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR.....¹⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS ²⁾ NOMOR ³⁾ TANGGAL ⁴⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : a. Surat permohonan pembetulan PBB-P2 dari Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak..... ⁵⁾Nomor..... ⁶⁾tanggal..... ⁷⁾ atas..... ⁸⁾Nomor..... ⁹⁾Tanggal.....
¹⁰⁾ Tahun Pajak..... ¹¹⁾yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tanda terima Nomor.....
¹²⁾tanggal..... ¹³⁾, perlu menetapkan keputusan pembetulan PBB-P2;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembetulan SPPT/STPD/SURAT KETETAPAN..... *).
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS.....¹⁴⁾NOMOR..... ¹⁵⁾ TANGGAL..... ¹⁶⁾
- KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan pembetulan PBB-P2 atas..... ¹⁷⁾ Nomor..... ¹⁸⁾ tanggal..... ¹⁹⁾
Nama Wajib Pajak : ²⁰⁾
Nomor Objek Pajak : ²¹⁾
Alamat Wajib Pajak
Alamat Objek Pajak*) : ²²⁾

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian ²³⁾	Semula ²⁴⁾	Hasil Pembetulan ²⁵⁾
1			
2			
3			
4			
5	Dst....		

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal..... ²⁶⁾

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

..... ²⁷⁾
NIP..... ²⁸⁾

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III :

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2
- Angka 2 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 3 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
- Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
- Angka 8 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 9 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 10 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 11 : diisi tahun pajak surat ketetapan PBB-P2 (jika permohonan pembetulan PBB-P2 diajukan atas surat Keputusan PBB-P2, maka tahun pajak tidak perlu diisi).
- Angka 12 : diisi nomor tanda terima pembetulan PBB-P2
- Angka 13 : diisi tanggal tanda terima pembetulan PBB-P2
- Angka 14 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 15 : diisi nomor penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 16 : diisi tanggal surat surat ketetapan PBB-P2
- Angka 17 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 18 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 19 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 20 : diisi nama wajib pajak
- Angka 21 : diisi nomor objek pajak
- Angka 22 : diisi alamat wajib pajak atau alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan.
Contoh pengisian: nama WP, alamat WP dsb.
- Angka 24 : diisi data yang akan dibetulkan(jika sudah sesuai/tidak perlu dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 25 : diisi data hasil pembetulan PBB-P2
- Angka 26 : diisi tanggal dietapkannya keputusan pembetulan PBB-P2
- Angka 27 : diisi nama kepala dinas yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2
- Angka 28 : diisi NIP kepala dinas yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/
ATAU KEKELIRUAN PENETAPAN KETENTUAN
TERTENTU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Bentuk dan Isian Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan Permohonan Secara Kolektif

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR.....¹⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT TAHUN.....²⁾
DESA/KELURAHAN*.....³⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : a. Surat permohonan pembetulan PBB-P2 secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*.....⁴⁾ nomor.....⁵⁾ tanggal.....⁶⁾ atas SPPT tahun pajak.....⁷⁾ nomor.....⁸⁾ tanggal.....⁹⁾ tahun Pajak.....¹⁰⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tanda terima Nomor.....¹¹⁾ tanggal.....¹²⁾, perlu menetapkan keputusan pembetulan PBB-P2;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembetulan SPPT.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....¹³⁾ DESA/KELURAHAN*.....¹⁴⁾
- KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan pembetulan PBB-P2 atas SPPT tahun pajak.....¹⁵⁾Desa/Kelurahan*.....¹⁶⁾
- KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal.....¹⁷⁾

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....¹⁸⁾
NIP.....¹⁹⁾

*) coret yang tidak perlu

2. RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan : 20)
Kecamatan : 21)
Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
Tahun Pajak : 22)

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1	23)	a. 24) b. c.	25)	26)	27)
2		a. b. c.			
dst					

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV :

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 secara kolektif
Angka 2 : diisi tahun pajak SPPT yang dilakukan pembetulan
Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 7 : diisi tahun pajak SPPT yang dilakukan pembetulan
Angka 8 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 9 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 10 : diisi tahun pajak SPPT yang dilakukan pembetulan
Angka 11 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan secara kolektif
Angka 13 : diisi tahun pajak SPPT yang dilakukan pembetulan
Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 15 : diisi tahun pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 16 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 17 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara kolektif
Angka 18 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan secara kolektif
Angka 19 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan secara kolektif
Angka 20 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 21 : diisi nama Kecamatan
Angka 22 : diisi tahun pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 23 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 24 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
(contoh pengisian: nama WP, alamat WP dsb)
Angka 25 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)
Angka 26 : diisi data yang akan dibetulkan(jika sudah sesuai/tidak perlu dibetulkan maka tidak perlu diisi)
Angka 27 : diisi keputusan atas permohonan pembetulan PBB-P2 (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/
ATAU KEKELIRUAN PENETAPAN KETENTUAN
TERTENTU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan Isian Keputusan Pembetulan PBB-P2 secara Jabatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR.....¹⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS ²⁾ NOMOR ³⁾ TANGGAL ⁴⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : a. SPPT/STPD/Surat Ketetapan*) ⁵⁾ nomor.....⁶⁾ tanggal.....⁷⁾ tahun
pajak.....⁸⁾ atas nama.....⁹⁾;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tentang Pembetulan secara jabatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2013 Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun..... tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS.....¹⁰⁾
NOMOR.....¹¹⁾ TANGGAL.....¹²⁾
- KESATU : Membetulan secara jabatan atas.....¹³⁾ nomor.....¹⁴⁾ tanggal.....
¹⁵⁾
Nama Wajib Pajak :.....
¹⁶⁾
Nomor Objek Pajak :.....¹⁷⁾
Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak*) :.....¹⁸⁾

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian ¹⁹⁾	Semula ²⁰⁾	Hasil Pembetulan ²¹⁾
1			
2			
3			
4			
5	Dst....		

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal..... ²²⁾

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

..... ²³⁾
NIP..... ²⁴⁾

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V :

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2
- Angka 2 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 3 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 5 : diisi nomor jenis surat ketetapan PBB-P2 (jika surat dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 6 : diisi nomor surat surat ketetapan PBB-P2
- Angka 7 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 8 : diisi tahun pajak surat ketetapan PBB-P2 (jika permohonan pembetulan PBB-P2 diajukan atas surat keputusan PBB-P2, maka tahun pajak tidak perlu diisi)
- Angka 9 : diisi nama wajib pajak
- Angka 10 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 11 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 12 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 13 : diisi jenis surat ketetapan PBB-P2
- Angka 14 : diisi nomor surat ketetapan PBB-P2
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat ketetapan PBB-P2
- Angka 16 : diisi nama wajib pajak
- Angka 17 : diisi nomor objek pajak
- Angka 18 : diisi alamat wajib pajak atau alamat objek pajak
- Angka 19 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan (contoh pengisian: nama WP, alamat WP dsb)diisi
- Angka 20 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2
- Angka 21 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2
- Angka 23 : diisi nama kepala dinas yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2
- Angka 24 : diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang - Undeng Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro bambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
9. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten;
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
14. Pajak bumi dan bangunan Terhutang selanjutnya disebut PBB-P2 terhutang adalah PBB-P2 yang harus di bayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
15. Surat pemberitahuan Pajak terutang, yang selanjutnya di singkat SPPT, adalah surat yang di gunakan untuk memberitahu besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran yang terutang pada Wajib Pajak;
16. Surat ketetapan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, yang Selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
19. Wajib Pajar adalah orang priadi atau badan yang secara nyata mempuyani suatu hak atau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, mengungsi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
20. Petugas Penelitian adalah petugas yang di tunjuk untuk melaksanakan penelitian di kantor dan/atau penelitian di lapangan.

21. BPS adalah BUKTI PENERIMAAN Surat.

BAB II PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya ;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah ;
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi ;
 4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi ; dan/ atau.
 5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib pajak badan meliputi :

objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

BAB III
PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan / atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan :

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
 - b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 6

- (1) Pemohon Pengurangan yang di ajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB- P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang di mohon di sertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- d. dilampirkan foto kopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan surat kuasa;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu;
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal di terima SKPD PBB-P2;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadi bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karna keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui;
 - 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
 - 2. Kepala Desa/Lurah setempat.
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. di ajukan dalam jagka waktu :
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga)bulan terhtung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - f. tidak memiliki tuggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, Kecuali dalam hal objek pajak terkena becana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan atau secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/ atau ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan isian formulir permohonan pengurangan secara perseorangan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan isian formulir permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan isian keputusan Kepala Dinas tentang pengurangan PBB-P2 adalah sebagaimana pada Lampiran III dan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan Isian Keputusan kepala Dinas tentang pengurangan PBB-P2 secara kolektif adalah sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

MUKLIS

Bentuk dan isian formulir Pemohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan :

Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2 Tahun..... Kepada Yth.
Bpk Bupati Tanjung Jabung Barat
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Di - Kuala Tungkal.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp/HP :
Sebagai wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek yang terletak di:
Jalan : RT...../RW.....
Desa/Kel : Kecamatan
No. SPPT :
Tanggal diterima di SPPT :
Mohon :

Alasan mengajukan permohonan:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan Pertimbngan.

.....

Pemohon

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

BUPATI TAJUNG JABUN BARAT,

USMAN ERMULAN

1. Bentuk dan isian Formulir Permohonan Pengurangan yang diajukan secara Kolektif:

Nomor	:		Kepada Yth.
Sifat	:		Bpk Bupati Tanjung Jabung Barat
Lampiran	:	1 (satu) set	Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Perihal	:	Permohononan Pengurangan PBB-P2 secara Kolektif	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
			Di -
			Kuala Tungkal.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah*) :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Nomor Telepon :.....

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:
1. fotokopi SPPT Tahun Pajak sejumlah.....;
2. dokumen pendukung:
a.;
b.;
3. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah*)
.....

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

2. Surat permohonan Pengurangan secara Kolektif

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tahun Pajak :

NO	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 Terutang	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama/Alamat	NPWPD	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

.....20.....
Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah*)
.....

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

BUPATI TAJUNG JABUN BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III.

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 973/ /DIPENDA/TAHUN⁽¹⁾

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkantoran (PBB-P2) atas nama wajib pajak (2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat, Berdasarkan tanda terima nomor.....(5) tanggal(6) atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Nomor.....(7) Tahun Pajak.....(8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang di tuangkan dlam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2 nomor..... (9) tanggal.....(10) perlu diterbitkan keputusan atas Permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 201 I Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor.....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor⁽¹¹⁾ Tahun Pajak⁽¹²⁾

- a. Wajib Pajak
 - Nama :⁽¹³⁾
 - NPWPD :⁽¹⁴⁾
 - Alamat :⁽¹⁵⁾
- b. Objek Pajak
 - NOP :⁽¹⁶⁾
 - PBB-P2 yang Terutang :⁽¹⁷⁾
 - Alamat :⁽¹⁸⁾
 - Desa/Kelurahan :⁽¹⁹⁾
 - Kecamatan :⁽²⁰⁾
 - Kabupaten :⁽²¹⁾
 - Sebesar⁽²²⁾% (.....⁽²³⁾ Persen) dari PBB-P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB-P2 terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2*)
Rp⁽²⁴⁾
- b. Besarnya pengurangan
(.....⁽²⁵⁾% Rp.....⁽²⁶⁾) Rp⁽²⁷⁾
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang -----
Setelah pengurangan (a-b) Rp⁽²⁸⁾
(.....⁽²⁹⁾)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kekeliruan tersebut akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Wajib Pajak

Ditetapkan di.....⁽³⁰⁾
Pada tanggal⁽³¹⁾

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....⁽³²⁾
NIP.....⁽³³⁾

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III:

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak (WP)
Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
Angka 5 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
Angka 7 : Diisi dengan nomor SPPT/ SKPD PBB-P2.
Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB-P2.
Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
Angka 11 : Diisi dengan nomor SPPT/ SKPD PBB-P2.
Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB-P2.
Angka 13 : Diisi dengan nama WP.
Angka 14 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWP).
Angka 15 : Diisi dengan alamat WP.
Angka 16 : Diisi dengan Nomor &kok Objek Pajak (NOPJ).
Angka 17 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang dalam SPPT/SKPD PBB-P2.
Angka 18 : Diisi dengan alamat objek pajak.
Angka 19 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.
Angka 20 : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
Angka 21 : Diisi dengan nama Kabupaten alamat objek pajak
Angka 22 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka 23 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
Angka 24 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 25 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka 26 : Diisi dengan nominal PBB-P2 sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 27 : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB-P2 yang terutang dengan angka
Angka 28 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka
Angka 29 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
Angka 30 : Diisi dengan tempat Surat Keputusan diterbitkan
Angka 31 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32 : Diisi dengan nama Kepala Dinas yang berwenang Surat Keputusan
Angka 33 : Diisi dengan NIP Kepala Dinas yang berwenang menandatangani Surat Keputusan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

USMAN ERMULAN

1. KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 973/ /DIPENDA/TAHUN⁽¹⁾

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkantoran (PBB-P2) secara kolektif nomor⁽²⁾ tanggal.....⁽³⁾ LVRI/Desa/Kelurahan*).....⁽⁴⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat, Berdasarkan tanda terima nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak.....⁽⁷⁾ dan pertimbangan hasil penelitian yang di tuangkan dalam Laporan hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-.....⁽⁸⁾ tanggal⁽⁹⁾ perlu diterbitkan keputusan atas Permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif;

Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 201 I Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9);

3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor.....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Tanjung Jabung Barat
- 2. Wajib Pajak

Ditetapkan di..... (30)
Pada tanggal(31)

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....(32)
NIP.....(33)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

2. DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Desa/ Kelurahan*) : (1)
Kecamatan : (2)
Kabupaten/Kota*) : (3)
Tahun Pajak : (4)

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB P2 yang terutang		PBB-P2 yang Terutang Setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan Alamat	NPWPD	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....(32)
NIP.....(33)

Petunjuk Pengisian Lampiran IV :

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka 4 : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerimaan tanda jasa Bintang gerilya.
Angka 5 : Diisi dengan nomortanda terima surat permohonan.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
Angka 7 : Diisi dengan tahun Pajak SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.
Angka 8 : Diisi dengan nomor Lampiran hasil Penelitian Pengurangan PPB-P2.
Angka 9 : Diisi dengan Tanggal lampiran hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
Angka 10 : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat keputusan diterbitkan.
Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Dinas yang berwenang Surat Keputusan.
Angka 13 : Diisi dengan NIP Kepala Dinas yang bewenang menandatangani Surat Keputusan.

Petunjuk Pengisian lampiran Keputusan Pemberian Pengurangan Secara Kolektif;

- Angka 1 : Diisi nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
Angka 2 : Diisi dengan Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 3 : Diisi dengan Kabupaten yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi dengan nama Kepala Dinas yang berwenang Surat Keputusan.
Angka 6 : Diisi dengan NIP Kepala Dinas yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian Kolom :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) jika ada.
Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT.
Kolom 7 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang di mohon.
Kolom 9 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 11 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 12 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA BUPATI TANJUNG

JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada pasal 87 dan 88 tentang Keberatan dan Banding;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kadis adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan keberatan adalah keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memberitahukannya besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
13. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
15. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. BPS adalah Bukti Penerimaan Surat.

BAB II KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas;

- a. SPPT atau;
- b. SKPD PBB-P2

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat Mengajukan Keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atas bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
 - a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. Perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau Kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa
 - c. Pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
 - g. mengemukakan Jumlah PBB-P2 yang terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. foto copy indentitas wajib pajak dan foto copy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - c. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB); dan / atau
 - d. Foto copy bukti pendukung.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 6

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan Pelaksanaan Penagihannya.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.

Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan Keputusan keberatan

tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

- (5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 10

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Bentuk surat keberatan yang diajukan secara perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Bentuk surat keberatan yang diajukan secara kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 13

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Hal : Permohonan keberatan
atas SPPT / SKPD PBB-P2
Tahun.....

Kepada Yth;
Bpk. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Tanjab Barat
Di –
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Alamat :
Telp/HP :
Sebagai Wajib Pajak atas objek yang terletak di :
Jalan.....RT...../RW.....
Desa/Kelurahan :
No. SPPT :
Tanggal diterima SPPT :
Dengan.....ini.....
.....

Alasan untuk mengajukan permohonan adalah:
1.
2.
3.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

....., ...20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib
Pajak*)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2*)
Yang diajukan secara Kolektif
Tahun Pajak
Kepada
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Di –
Kuala Tungkal

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
No telp :

Bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan keberatan PBB-P2 yang terutang Tahun Pajak.....sejumlah.....SPPT yang terletak di Desa/Kelurahan.....
Dengan alasan keberatan dan penghitungan PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

- Sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini Kami lampirkan :
- 1. Asli SPPT Tahun Pajak.....sejumlah..... Lembar
 - 2. Lampiran daftar keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif dan/atau
 - 3. Bukti Pendukung berupa fotocopy
 - : a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

....., ...20.....
Kepala Desa/Lurah*)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG

BARAT NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT
/SKPD PBB-P2 NOMOR.....⁽²⁾
TANGGAL⁽³⁾

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Membaca : Surat Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama wajib pajak/kuasa dari wajib pajak*).....⁽⁴⁾, Nomor.....⁽⁵⁾, tanggal ⁽⁶⁾, atas SPPT /SKPD PBB-P2*) Nomor.....⁽⁷⁾ Tanggal⁽⁸⁾, Tahun Pajak⁽⁹⁾, yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan tanda terima Nomor.....⁽¹⁰⁾ Tanggal.....⁽¹¹⁾ Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor.....⁽¹²⁾ Tanggal.....⁽¹³⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 atas pengajuan keberatan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor.....Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR⁽¹⁴⁾
TANGGAL
.....⁽¹⁵⁾

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah
besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang*) atas pengajuan
keberatan PBB-P2:
a. Wajib Pajak :
Nama :⁽¹⁶⁾
NPWPD :⁽¹⁷⁾
Alamat :⁽¹⁸⁾
b. SPPT /SKPD PBB-P2*) :
Nomor :⁽¹⁹⁾
Tanggal :⁽²⁰⁾
Pajak yang terhutang : Rp.⁽²¹⁾
c. Objek Pajak :
Alamat :⁽²²⁾
Desa/Kelurahan*) :⁽²³⁾
Kecamatan :⁽²⁴⁾
Kabupaten :⁽²⁵⁾

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU menjadi sebesar Rp...⁽²⁶⁾
(.....)⁽²⁷⁾

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas m ⁽²⁾		NJOP / m ⁽²⁾ (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	 ⁽²⁸⁾	 ⁽²⁹⁾	 ⁽³⁰⁾	 ⁽³¹⁾	 ⁽³⁶⁾
Menjadi	 ⁽³²⁾	 ⁽³³⁾	 ⁽³⁴⁾	 ⁽³⁵⁾	 ⁽³⁷⁾

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽³⁸⁾
Pada tanggal.....⁽³⁹⁾

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....⁽⁴⁰⁾
NIP⁽⁴²⁾

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 2 : diisi Nomor objek pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4 : diisi nama wajib pajak atau kuasa wajib pajak
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 11 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12 : diisi nomor Laporan hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 14 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 15 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD-PBB-P2
Angka 16 : diisi nama wajib pajak
Angka 17 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 18 : diisi alamat Wajib Pajak
Angka 19 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 20 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 21 : diisi PBB-P2 yang terhutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 22 : diisi alamat objek pajak
Angka 23 : diisi nama Desa /Kelurahan letak objek pajak
Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak Objek Pajak
Angka 26 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 27 : diisi PBB-P2 yang terhutang setelah keberatan dengan huruf
Angka 28 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 29 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 33 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 36 : diisi ketentuan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 37 : diisi ketentuan PBB-P2 hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 38 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 39 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 40 : Diisi nama Kepala Dinas yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB- P2
Angka 41 : Diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....⁽²⁾
DESA/KELURAHAN*).....⁽³⁾

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Memperhatikan: Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*).....⁽⁴⁾, nomor.....⁽⁵⁾, tanggal.....⁽⁶⁾, atas SPPT Tahun Pajak⁽⁷⁾, yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan tanda terima nomor.....⁽⁸⁾ Tanggal.....⁽⁹⁾ Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor⁽¹⁰⁾ tanggal⁽¹¹⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor.....);

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....⁽¹²⁾ DESA/KELURAHAN*)⁽¹³⁾

KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽¹⁴⁾

Pada tanggal.....⁽¹⁵⁾

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....⁽¹⁶⁾

NIP.....⁽¹⁷⁾

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Camat.....⁽¹⁸⁾

2. Sdr. Kepala Desa/Lurah⁽¹⁹⁾

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu

2. DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan*)(20)
Kecamatan(21)
Kabupaten(22)
Tahun Pajak(23)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (M2)		NJOP(Rp.M2)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (M2)		NJOP (Rp.M2)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 2 dst													
Jumlah PBB-P2 yang terutang													

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....(16)
NIP.....(17)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV :

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 2 : diisi atas SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 3 : diisi nama Desa / Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa / Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 7 : diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 8 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 9 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 10 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 11 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 12 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 13 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 14 : diisi Kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 15 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 16 : diisi nama Kepala Dinas yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 17 : diisi NIP Kepala Dinas yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif.
- Angka 18 : diisi nama Kecamatan
- Angka 19 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 20 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 21 : diisi nama Kecamatan
- Angka 22 : diisi nama Kabupaten
- Angka 23 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

Petunjuk pengisian daftar keberatan Pajak Bumi dan Bangunan secara kolektif

- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2 dan seterusnya
 - Kolom 2 : diisi nama wajib pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
 - Kolom 3 : diisi nomor objek pajak (NOP)
 - Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
 - Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
 - Kolom 6 : diisi NJOP Bumi per m² sesuai SPPT
 - Kolom 7 : diisi NJOP Bangunan per m² sesuai SPPT
 - Kolom 8 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT
 - Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
 - Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
 - Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
 - Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
 - Kolom 13 : diisi PBB-P2 yang terutang hasil keputusan keberatan PBB-P2
 - Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 (menerima seluruhnya) menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB-P2 terutang
-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DNA BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten di propinsi sumatra tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
3. Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo,

kabupaten muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang –undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 32);
8. Peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 23 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2006);
9. Peraturan kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah (lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2011 nomor 6) sebagaimana telah di ubah peraturan kabupaten tanjung jabung barat nomor 2 tahun 2013 (lembaran kabupaten tanjung jabung barat tahun 2013 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKANTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUMU

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten tanjung jabung barat
2. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan Perangkat Darerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

3. Bupati adalah bupati tanjung jabung barat
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkantoran
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
8. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran yang terutang kepada wajib pajak;
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
10. Surat ketetapan pajak daerah bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat tagihan pajak daerah bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

Pasal 2

- (1) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran yang tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2.
- (2) Piutang PBB-P2 yang tidak atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena :
 - a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;
 - d. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat di tagih lagi karena :
 - a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau palit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melaksanakan penagihan pajak, sudah kadaluarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak dapat ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan

kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (4) Besarannya penghapusan piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagai sisi piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPD/SKPD PBB-P2/STPD SPPT-P2 yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan pemenuhan syarat-syarat untuk dihapuskan.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) wajib dilakukan penelitian secepat atau penelitian administrasi oleh dinas pendapatan daerah;
- (2) Hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat dibuat per wajib pajak atau kolektif per desa/kelurahan.

Pasal 4

Piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil laporan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), kepala dinas menyusun daftar usulan piutang PBB-P2 yang dihapuskan;
- (2) Daftar usulan penghapusan piutan PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Bupati menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (2).

BAB IV

FASILITAS

Pasal 7

- (1) Standar operasional prosedur tentang penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini
- (2) Format formulir dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang PBB-P2, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, survey dan

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk melancarkan penerapan peraturan bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undang-undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan peraturan bupati ini dengan menetapkannya dalam berita daerah kabupaten tanjung jabung barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 14 September 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 28

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

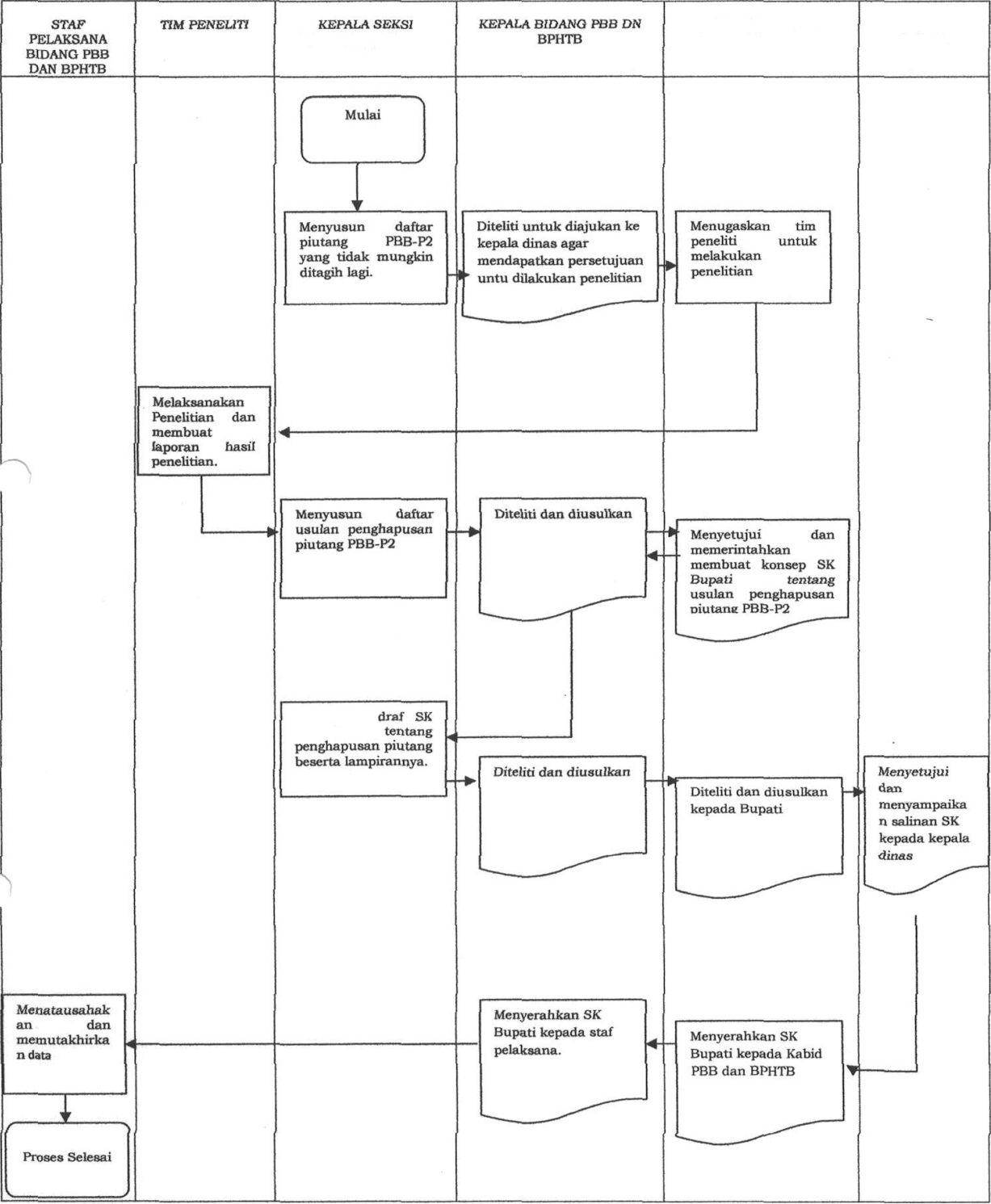
- A. Dekripsi
Prosedur ini mengurangkan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, Dinas Pendapatan Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB-P2.
- B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.
- C. Pihak terkait
1. Bupati
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 3. Kepala Seksi Penagihan PBB dan BPHTB
 4. Pelaksana
 5. Wajib Pajak.
- D. Dokumen/Formulir yang dilaksanakan:
1. Nota Dinas Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
 2. Formulir penghapusan piutang PBB-P2
 - Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi.
 - Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2
- E. Dokumen yang dihasilkan :
- Konsep surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 beserta lamarannya.
- F. Perosedur Kerja :
1. Kasi Penagihan PBB dan BPHTB menyusun daftar piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan disampaikan kepada Kabid PBB dan BPHTB.
 2. Kabid PBB dan BPHTB menyampaikan daftar piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk diadakan penelitian setempat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk diadakan penelitian setempat atau penelitian administrasi kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 3. Berdasarkan Hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh tim peneliti, kasih penagihan PBB dan BPHTB menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
 4. Kabid PBB dan BPHTB menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
 5. Kepala Dinas menugaskan Kabid PBB dan BPHTB konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 beserta lampiran.

6. Kepala dinas Pendapatan Daerah meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan Penghapusan Piutang dan menyampaikan salinannya ke Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
8. Staf pelaksanaan Bidang PBB dan BPHTB menata usahakan dan memutakhirkan data sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.
9. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Sampai dengan pengajuan daftar urusan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 : Paling Lama 6 (enam) Bulan.

G. Bagan Arus (Flow Chart)



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

1. Format piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU
TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD PBB-P2/ PTPD PBB-P2		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG LETAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIH S.D	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
KABID PBB DAN BPHTB

.....20

KASI PENAGIHAN PBB DAN BPHTB

2. Format Laporan Hasil Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang PBB-P2

(KOP DINAS)

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

- Nomor :
Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :
Tanggal Penelitian :
I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :
1. NOP :
2. NPWP :
No
3. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
5. Nama dan Alamat
Ahli Waris WP : 1.
2.
3. dst..
6. Pekerjaan / Usaha :
Nama / Merk :
7. Perusahaan
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Cabang : 1.
2.
3. dst..

II. Data mengenai tunggakan PBB-P2

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
					TGL	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

- III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat kebetatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil penelitian Administrasi :

.....
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

1.
.....
2.
.....

VI. Kesimpulan dan Usul :
.....
.....
.....
.....,.....20.....

Mengetahui,	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
..... NIP.	 NIP.	 NIP.

Menyetujui,
KEPALA DINAS

.....
NIP.

3. Format Laporan Hasil Penelitian Administrasi Penghapusan Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

(KOP DINAS)

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/STP		JUMLAH PBB-P2 TERUTANG	PEMBAYARAN (RP)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (RP)	TINDAKAN PENAHIHAN S.D	KETERANGAN
				TANGGAL	NOMOR					

KESIMPULAN DAN SARAN :

.....
.....

Mengetahui,
Kabid

Kuala Tungkal, ...
PENELITI

NIP. .

Menyetujui
KEPALA DINAS

NIP. .

NIP. .

4. Format Daftar Usulan penghapusan piutang PBB-P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	TAHUN PAJAK	SPPT/SKPD PBB- P2/STPD PBB-P2		JUMLAH PBB- P2 YANG MASIH HARUS DIBAYAR (RP)	JUMLAH PBB-P2 YANG TELAH DIBAYAR/BERKURANG (RP)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (RP)	TINDAKAN PENAGIHAN TERAKHIR	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Total											

....., ...20....

KEPALA DINAS

NIP. .

5. Format Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Piutang PBB-P2



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKANTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa bedasrkan pengajuan daftar usulan piutang PBB-P2 yang dihapuskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah;

 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATUAN : Menghapuskan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak sebesar Rp..... (.....) sebagaimana terusan dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2. Kedipenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3. Kepala bagian Hukum Setda Tanjung Jabung Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEMN TANJUNG JABUNG BARAT

RINCIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	TAHUN PAJAK	SPPT/SKPD PBB- P2/STPD PBB-P2		JUMLAH PBB- P2 YANG MASIH HARUS DIBAYAR (RP)	JUMLAH PBB-P2 YANG TELAH DIBAYAR/BERKURANG (RP)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (RP)	TINDAKAN PENAGIHAN TERAKHIR	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

....., ...20.....
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEMN TANJUNG JABUNG BARAT

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DARI TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK
(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

....., ...20.....
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a :
 - a. dapat dilakukan atas denda administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2; dan
 - b. dapat dilakukan dalam hal sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- (2) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b:
 - a. dapat dilakukan atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar;
 - b. dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran luas objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan, dan/atau penafsiran Peraturan Daerah; dan
 - c. berbeda dengan pengurangan huruf f Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak daerah.

- (3) Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
- a. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak dan Tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - b. Objek pajak tidak ada;
 - c. Wajib Pajak tidak dapat diidentifikasi dengan jelas; dan
 - d. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak daerah.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
 - g. wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a , permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Format permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB-P2;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus

dilampiri dengan surat kuasa; dan

h. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2, tidak benar;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Format permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli/foto copy SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (5) Format permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli/foto copy SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Format permohonan pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.

BAB V

KEPUTUSAN PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

- (2) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas atas nama Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 ayat(1) dan (2).

Pasal 11

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat:

- a. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB- P2 dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.
- b. ketetapan yang tidak benar, yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, Kepala Dinas dapat menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, yang tidak benar secara jabatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Desember 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN TAN JUNG JABUNG BARAT

Format Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Lampiran : Satu berkas Kepada ;
Hal : Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*) Tahun Pajak.....
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat
di- Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak: NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) nomor tanggal.....Tahun Pajak.....yang semula sebesar Rp.....(.....) menjadi sebesar Rp.....(.....) atau sebesar% dengan alasan

Bersama ini dilampirkan:
1. Fotocopy SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pengurangan/penghapusan*) saksi administrasi PBB-P2;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
a.
b.
c. dst
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN TAN JUNG JABUNG BARAT

Format Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengurangan SPPT/
Barat SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*)
Kab.Tanjab Barat yang tidak benar
Tahun Pajak.....
.....,.....
Kepada ;
Yth. Bupati Tanjung Jabung
Cq.Kadipenda
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek
pajak: NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang tidak benar Tahun Pajak.....yang semula sebesar Rp.....
(.....) menjadi sebesar dengan alasan.....

- Bersama ini dilampirkan:
1. Asli/foto copy SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pengurangan;
 2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
 3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN TAN JUNG JABUNG BARAT

Format Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembatalan SPPT/
Barat SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*)
Kab.Tanjab Barat yang tidak benar
Tahun Pajak.....
.....,.....
Kepada ;
Yth. Bupati Tanjung Jabung
Cq.Kadipenda
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek
pajak: NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
PBB-P2 yang terutang : Rp.....(.....)

Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang
tidak benar Tahun Pajak..... dengan
alasan.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli/foto copy SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN TAN JUNG JABUNG BARAT

Format Permohonan Pembatalan SPPT Yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif:
(KOP SURAT DESA/KELURAHAN)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas Kepada ;
Hal : Pembatalan atas SPPT yang Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat tidak
benar yang diajukan Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat secara
kolektif Tahun Pajak..... di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan pembatalan SPPT yang
tidak benar Tahun Pajak.....sejumlah.....SPPT yang terletak di
desa/kelurahan*)..... dengan alasan pembatalan menurut wajib pajak
sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli/foto copy SPPT Tahun Pajak.....sejumlah SPPT
2. Lampiran Daftar SPPT yang diajukan Pembatalan Secara Kolektif;
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
USMAN ERMULAN

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DESA/LURAH*)
NOMOR : 35 TAHUN 2015
PERIHAL : PEMBATALAN ATAS SPPT YANG TIDAK BENAR
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF TAHUN PAJAK.....

DAFTAR SPPT YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*) :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
TAHUN PAJAK :
SEJUMLAH SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT					Alasan Pembatalan
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/(m ²))		PBB-P2 Terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 dst								
	Jumlah PBB-P2 yang terutang.....							

.....

KEPALA DESA/LURAH*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang diPungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayat Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Ketentuan penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Restoran, diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 42



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang diPungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayat Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Ketentuan penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Hiburan, diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dto

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 43



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang diPungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayat Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Ketentuan penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Sarang Burung Walet, diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG

BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 45



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keluarnya keputusan menteri dalam negeri nomor 188.34-6357 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, maka beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarakan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan kabupaten tanjung jabung abarat nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten di propinsi sumatra tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan daerahtingkat II sarolangun bangko dan daerah ingkat II tanjung jabung dengan mengubah undang0undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten di provinsi sumatra tengah((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak daerah dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten musaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang –undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan menteri dalam negri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (beritanegara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036);
10. Peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan DALAM Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Huruf g Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pemeran;
 - e. Diskotik, Karoke, Klub Malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Pemerintahan billiard, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan pemerintahan ketangkasan;
 - i. Panti pijit, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness center); dan
 - j. Pertandingan olahraga.

2. Ketentuan huruf a Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Tarif Pajak Hiburan untuk hiburan tontonan filem, pagelaran kesenian, musik, boling pacuan kuda, kendaraan bermotor, refleksi, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. Tarif Pajak Hiburan khusus untuk hiburan berupa pengelaran busana, kontes kecantikan, panti pijat, dan mandi uap/ spa, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. Tarif Pajak Hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/teradisonal ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ayat(4) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan logam dan Bantuan.
 - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Butuan.
 - (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undang.
 - (4) Di hapus.
4. Pasal 42 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah
 - (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagaimana atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber Air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan /atau dimanffatkan;
 - e. Kualitas air ; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diabaikan oleh pengmbalian dan/ atau pemanfaatan air.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Besarannya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Setiap wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

6. Pasal 105 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG

BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 8

NOREK PERATURAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI
JAMBI : 8/2017



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga semua penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan Daerah yang ada didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan nama yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana tentang diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan penulisan atau penyebutan Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah, penyebutan Organisasi dan Tata kerja beserta Lampiran yang ada dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 40) diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 4 Januari 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG

BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk harga satuan listrik pengenaan pajak tenaga listrik yang dihasilkan yang dihasilkan sendiri berdasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 adalah harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Bahwa harga satuan listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN perlu penyesuaian dengan mempedomani harga listrik yang berlaku untuk PLN.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39690).
3. Tambahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
10. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Bukan dari PLN(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 38)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Untuk Pajak Penerangan Jalan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BUKAN BERASAL DARI PLN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan Yang dari Bukan PLN(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 38) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati.

- a. Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Bukan dari PLN(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 24);
- b. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Harga Satuan tarif Dasar Listrik Untuk Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal Dari Bukan PLN(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 34);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Penerangan Jalan yang Berasal dari Bukan PLN adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar Bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwim.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta Surat Penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Pajak Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang sama besarnya dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , Surat ketetapan Pajak Daerah , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta , kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak Tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Harga Satuan tarif dasar listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN per Kwh Rp.704,- (Tujuh Ratus empat Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR.....



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga semua penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan Daerah yang ada didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan nama yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Penulisan atau Penyebutan Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah, penyebutan Struktur Organisasi dan Tata Kerja beserta Lampiran yang ada di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 35) diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG BARAT
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 JULI 2017

SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan keberatan
atas SPPT PBB-P2
Tahun.....
Kepada Yth;
Bpk. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Tanjab Barat
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Alamat :
Telp/HP :
Sebagai Wajib Pajak atas objek yang terletak di:
Jalan.....RT...../RW.....
Desa/Kelurahan :
No. SPPT :
Tanggal diterima SPPT :
Mohon.....
.....
.....

Alasan untuk mengajukan permohonan adalah:
1.
2.
3.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
....., ...20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd
USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 JULI 2017

Lampiran : 1 (satu) Set

Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2*)
Yang diajukan secara Kolektif
Daerah
Tahun Pajak

Kepada Yth.

Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq. Kepala Dinas Pendapatan

di,-
Kuala Tungkal

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan keberatan PBB-P2 yang terutang Tahun Pajak.....sejumlah.....SPPT yang terletak di Desa/Kelurahan..... Dengan alasan keberatan dan penghitungan PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini Kami lampirkan :

1. Asli SPPT Tahun Pajak.....sejumlah Lembar
2. Lampiran daftar keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif dan/atau
3. Bukti Pendukung berupa fotocopy :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

....., ...20.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

(Kop Surat)
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR.....(1)
TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR... (2)
TANGGAL.....(3)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : Surat Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama wajib pajak / kuasa dari wajib pajak*)(4), Nomor..... (5), tanggal.....(6), atas SPPT /SKPD PBB-P2*) Nomor.....(7) Tanggal(8) Tahun Pajak(9), yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan tanda terima Nomor.....(10) Tanggal(11) Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor..... (12) Tanggal.....(13) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor...);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR.....(14) TANGGAL(15)

KESATU : Menerima seluruhnya / Menerima sebagian / Menolak / Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang*) atas pengajuan keberatan PBB-P2 :

- a. Wajib Pajak :
Nama :(16)
NPWPD :(17)
Alamat :(18)
- b. SPPT / SKPD PBB-P2*) :
Nomor :(19)
Tanggal :(20)
Pajak yang terhutang : Rp.....(21)

- c. Objek Pajak :
Alamat :(22)
Desa/Kelurahan*) :(23)
Kecamatan :(24)
Kabupaten :(25)

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi sebesar Rp.....(26) (.....) (27)

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas m ⁽²⁾		NJOP / m ⁽²⁾ (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	(28)	(29)	(30)	(31)	(36)
Menjadi	(32)	(33)	(34)	(35)	(37)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... (38)
Pada tanggal..... (39)

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
.....(40)

..... (41)
NIP(42)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

Angka 1	: diisi nomor surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 2	: diisi Nomor objek pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 3	: diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4	: diisi nama wajib pajak atau kuasa wajib pajak
Angka 5	: diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 6	: diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7	: diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8	: diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9	: diisi tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10	: diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 11	: diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12	: diisi nomor Laporan hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 13	: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 14	: diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 15	: diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD-PBB-P2
Angka 16	: diisi nama wajib pajak
Angka 17	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 18	: diisi alamat Wajib Pajak
Angka 19	: diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 20	: diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 21	: diisi PBB-P2 yang terhutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 22	: diisi alamat objek pajak
Angka 23	: diisi nama Desa / Kelurahan letak objek pajak
Angka 24	: diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
Angka 25	: diisi nama Kabupaten/Kota letak Objek Pajak
Angka 26	: diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 27	: diisi PBB-P2 yang terhutang setelah keberatan dengan huruf
Angka 28	: diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 29	: diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30	: diisi NJOP bumi per m ² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31	: diisi NJOP bangunan per m ² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32	: diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 33	: diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34	: diisi NJOP bumi per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35	: diisi NJOP bangunan per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 36	: diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 37	: diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 38	: diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 39	: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 40	: Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB- P2
Angka 41	: Diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 JULI 2017

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR.....(1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

ATAS SPPT TAHUN PAJAK..... (2)

DESA/KELURAHAN*) (3)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Memperhatikan : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*)(4), nomor.....(5), tanggal.....(6),atas SPPT Tahun Pajak(7), yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan tanda terima nomor.....(8) Tanggal.....(9) Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor.....(10) tanggal..... (11) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor...);

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK(12)
DESA/KELURAHAN*).....(13)
- KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(14)
Pada tanggal.....(15)

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
..... (16)

..... (17)
NIP..... (18)

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Sdr. Camat..... (19)
 - 2. Sdr. Kepala Desa/Lurah.....(20)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG
JABUNG BARAT NOMOR : 30
TAHUN 2017)
TANGGAL : 18 JULI 2017

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan^{*)} :(21)
Kecamatan :(22)
Kabupaten :(23)
Tahun Pajak :(24)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (M2)		NJOP(Rp.M2)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (M2)		NJOP (Rp.M2)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 2 dst													
Jumlah PBB-P2 yang terutang													

An.BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
..... (16)

..... (17)
NIP. (18)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV :

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 2 : diisi atas SPPT yang diajukan keberatan
Angka 3 : diisi nama Desa / Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa / Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 7 : diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 8 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 9 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 10 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 11 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 12 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 13 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 14 : diisi Kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 15 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 16 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima keberatan PBB-P2
Angka 17 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 18 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif.
Angka 19 : diisi nama Kecamatan
Angka 20 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 22 : diisi nama Kecamatan
Angka 23 : diisi nama Kabupaten
Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

Petunjuk pengisian daftar keberatan Pajak Bumi dan Bangunan secara kolektif

- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2 dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama wajib pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
Kolom 3 : diisi nomor objek pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP Bumi per m² sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP Bangunan per m² sesuai SPPT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga semua penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan Daerah yang ada didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nompur 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

Penulisan atau Penyebutan Dinas Pendapatan Daerah, penyebutan Struktur Organisasi dan Tata Kerja beserta Lampiran yang ada di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG
PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga semua penulisan atau penyebutan Dinas Pendapatan Daerah yang ada didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan nama yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Penulisan atau Penyebutan Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah, Penyebutan Struktur Organisasi dan Tata Kerja beserta Lampiran yang ada di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 41) diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 15 November 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 30



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN SEBAGAI WAJIB PAJAK CABANG BAGI BADAN DAN ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memajukan kesejahteraan masyarakat adalah bersumber dari dana bagi hasil pajak ;
- b. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak diperlukan wujud partisipasi Badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha melalui pendaftaran sebagai Wajib Pajak Cabang ;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arahan dan landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Cabang diperlukan pengaturan tentang pendaftaran wajib pajak cabang bagi Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Badan dan Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN SEBAGAI WAJIB PAJAK CABANG BAGI BADAN DAN ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Wajib Pajak Cabang adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Jabatan Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Hukum lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha tetap.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di daerah harus mendaftar sebagai Wajib Pajak Cabang.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha yang dibiayai dengan Anggaran Pemerintah dan/atau Non Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pedoman bagi perangkat daerah yang menangani Perizinan, Ketenagakerjaan dan Pengadaan Barang dan Jasa dan pedoman bagi wajib pajak yang memberikan pekerjaan kepada wajib pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Cabang.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG

Pasal 4

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin usaha dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin usaha dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 5 April 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dito

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 10



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dipungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1173/KEP.GUB/DESDM-3.3/2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Jambi sehingga untuk tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Penerangan Jalan Yang Berasal dari bukan PLN adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Bab IV Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada
tanggal, 29 April 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
 BARAT NOMOR : 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TARIF
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (Rp./TON/M3)	NILAI PAJAK	TARIF PAJAK
1.	Pasir	Rp. 100.000 / M3	25%	Rp. 25.000 / M3
2.	Kerikil	Rp. 250.000 / M3	25%	Rp. 37.500 / M3
3.	Sirtu	Rp. 150.000 / M3	25%	Rp. 22.500 / M3
4.	Batu Andesit	Rp. 150.000 / M3	25%	Rp. 22.500 / M3
5.	Batu Split / Batu Pecah (olahan)	Rp. 150.000 / M3	25%	Rp. 22.500 / M3
6.	Batu Bata	Rp. 20.000 / M3	25%	Rp. 5.000 / M3
7.	Tanah Urug	Rp. 20.000 / M3	25%	Rp. 5.000 / M3
8.	Tanah Laterik	Rp. 30.000 / M3	25%	Rp. 7.000 / M3

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL